

**URGENSI PEMEKARAN DESA AIR SEBAYUR KECAMATAN PINANG  
RAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DITINJAU DARI ASPEK *SIYASAH SYAR'IIYAH***



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**OLEH :**

**SUGIARTO  
NIM. 1711150046**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) BENGKULU  
2021 M/1442 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi yang ditulis oleh Eling Sinta, NIM 1711150005 dengan judul Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi corona Virus Disease (Covid 19) Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020) Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 15 Desember 2020 M.

1442 H.

Pembimbing I


Pembimbing II

Dr. Yudmita, M. Ag

Etrv Mike, MH

NIP. 197106241998032001

NIP. 1988111921932010





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tel: (0736) 51276 fax (0736) 51771  
Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: **Eling Sinta** NIM: 1711150005 yang berjudul **Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020) Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah** Telah di pertahankan di depan tim sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Rabu**  
Tanggal: **27 Januari 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Bengkulu, Februari 2021 M  
1442 H  
Dekan

**Dr. Anam Mahdi, SH, MH.**  
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Sekretaris

**Dr. Yusmita, M. Ag**  
NIP. 197106241998032001

**Etry Mike, M.H**  
NIP. 1988111921932010

**Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag**  
NIP. 196711141993031002

**Ade Kosasih, S.H, M.H**  
NIP. 198203182010011012

Penguli I

Penguli II

## MOTTO

✚ Think Today And Speak Tomorrow

✚ Do What You Love, Love What You Do

✚ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

✚ Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

✚ Satu detik waktu yang kamu sia-siakan, seribu peluang yang kamu tinggalkan

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, perjalanan yang panjang yang penuh halangan dan rintangan tetapi penulis tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan, yaitu :

1. Ayahanda tercinta Rusdan Daulay dan ibunda tercinta Misyiah yang melahirkan, merawat, dan membesarkanku dengan curahan kasih sayang, perhatian dan motivasinya sehingga menjadikan orang yang baik serta memberikanku segala upaya sehingga saya bisa menyelesaikan studi strata I ini. Semoga Allah menyayanginya sampai disurga nanti. Amin
2. Untuk Adik – adikku tercinta yang selalu memberikan motivasi, dan semangat, Riska Djuwita, Syarif Hidayat, dan Putri Nur Laila Daulay.
3. Untuk Keluarga yang di Medan dan di Curup terimakasih atas dukungan selama ini semoga kalian tetap diberikan kesehatan selalu.
4. Bapak Masril, S.H., M.H. selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
5. Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I. selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas Akademika IAIN Bengkulu.
7. Bapak Ahmad Zakaria, S.H.I.,M.H.I selaku dosen dan rekan kerja saya yang selalu memberi motivasi, arahan serta semangat buat saya sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan.
8. Kakak M. Syahwalan,S.H.I.,M.H yang selalu membantu, memberikan arahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi hingga selesai ini. Semoga Allah selalu memberikan beliau kesehatan.
9. Kepada Tri Nengsi Puspita Sari (yang selalu menemaniku dalam proses pembuatan skripsi ini), Ledo Saputra, Alan Mukti, Farhan Muhammad Fikry, Tomma Sandiawan, Eling Sinta, Atika Puspita Sari, Winda Lestari, Ollanisa Putri, Versilia Anggraini, Nurmiya Okta Pratiwi, Setyo Wati, Hukum Tata Negara 7 B dan seluruh teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2017 yang senasib dan sepenanggungan.
10. Almamater IAIN Bengkulu yang ku banggakan.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek *Siyasah Syar’iyyah*”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 29 Januari 2021  
Mahasiswa Yang Menyatakan

**Sugiarto**  
NIM. 1711150046

## ABSTRAK

Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek *Siyasah Syar'iyah* Oleh Sugiarto, NIM. 1711150046

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :1) Bagaimana Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, 2). 2. Bagaimana Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek *Siyasah Syar'iyah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisis data penulis dideskripsikan melalui hasil wawancara Kasi. Pemerintah Desa Pemerintah Daerah, Kabid. Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Desa Air Sebayur. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan peran pemerintah daerah adalah menerima hasil evaluasi dari BPD dan kepala desa atas rapat yang dilakukannya yang dapat menghasilkan kesepakatan pembentukan desa baru diluar desa yang ada dalam bentuk berita Acara. Maka dari berita Acara itulah pemerintah mempertimbangkan apakah desa itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Membantu masyarakat apabila ada etiked kuat untuk pemekaran desa dalam rangkap mengoptimalkan segala pelayanan yang ada desa tersebut. Sesuai dengan tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa perusumusan dalam bidang penataan desa. Dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Untuk melakukan pemekaran desa maka kepala desa dengan BPD ( Badan Permusyawatan Desa ) yang melakukan rapat yang menimbulkan hasil dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepala daerah/Bupati. Menurut *Siyasah Syar'iyah* tentang Urgensi Pemekaran Desa adalah apabila tujuan pemekaran tersebut untuk kemaslahatan umat dan kebaikan bersama. Persyaratan memenuhi dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist serta tidak ada dalil yang khusus dalam megaturnya boleh dilakukan.

Kata Kunci. *Urgensi Pemekaran Desa, Pemerintah Daerah, Siyasah Syar'iyah*

## ABSTRACT

The Urgency of Expansion of Air Sebayur Village, Pinang Raya District, North Bengkulu Regency in terms of *Siyasah Sya'iyah* Aspects by Sugiarto, NIM.  
1711150046

There are two problems that are studied in this thesis, namely: 1) How is the Urgency for the Expansion of Air Sebayur Village, Pinang Raya District, North Bengkulu Regency, 2). 2. How is the expansion of the village viewed from the aspect of *Siyasah Syar'iyah*. The purpose of this study is to determine the urgency of expansion of Air Sebayur Village, Pinang Raya District, North Bengkulu Regency. To reveal this problem in depth and thoroughly, this type of research is a qualitative research based on case studies with field research, data obtained through interviews, field notes, photos and documents. The interview observation technique, to analyze the author's data, is described through the Kasi interview results. Village Government Local Government, Head. Village Government, Community and Village Empowerment Service, and Head of Air Sebayur Village. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the local government is to accept the evaluation results from the BPD and the village head for the meeting they held which could result in an agreement to form a new village outside the existing village in the form of an official report. So from the Minutes, the government considers whether the village is appropriate or not to be followed up. Meanwhile, the Community and Village Empowerment Service Helps the community if there is a strong intention to expand the village in optimizing all the services that exist in the village. In accordance with the duties of the community empowerment agency and village formulation in the field of village planning. And in accordance with the applicable laws and regulations. To carry out the division of the village, the village head and the BPD (Village Consultative Body) hold a meeting which results in an official report submitted by the regional head / regent. According to *Siyasah Syar'iyah*, the Urgency of Village Expansion is if the purpose of the pemekaran is for the benefit of the people and the common good. The requirements meet and do not conflict with the Al-Qur'an and Hadith and there are no specific arguments in regulating them that can be done.

Keywords : *The Urgency of Village Expansion, Local Government, Siyasah Syar'iyah*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul : “*Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasah Syar’iyyah* “. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, S.H.,M.H. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Masril, S.H.,M.H. Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendo'akan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Bengkulu, 29 Januari 2021  
Penulis

**Sugiarto**  
NIM. 1711150046

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	14
3. Subjek/Informan Penelitian .....	15
4. Sumber Data.....	16

5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	19

## **BAB II KERANGKA TEORI**

A. Otonomi Desa.....	21
1. Kedudukan Desa Dalam Sistem Administrasi .....	25
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	28
B. Pelayanan Publik.....	38
1. Konsep Pelayanan Publik .....	38
a. Pengertian Pelayanan Publik.....	38
b. Penyelenggaraan Pelayanan Publik .....	39
c. Kualitas Pelayanan Publik .....	42
C. Teori <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	44

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Kecamatan Pinang Raya .....	56
1. Geografis dan Batas Wilayah Pinang Raya .....	56
2. Pemerintahan.....	58
B. Desa Air Sebayur .....	58
C. Dusun Limas Jaya dan Sebayur Jaya Desa Air Sebayur.....	60

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu .....	61
a. Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemekaran Desa.....	65
b. Peran dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemekaran Desa Air Sebayur .....	76
c. Upaya Pemerintah Desa dalam Pemekaran Desa .....	79

B. Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek *Siyasah Syar'iyah*.....81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....91

B. Saran.....92

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jarak Antara Kelurahan Di Kecamatan Pinang Raya Tahun 2016 .....	57
Tabel 4.2 Luas Desa/Kelurahan Di Kecamatan Pinang Raya Tahun 2016.....	57
Tabel 4.3 Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Air Sebayur .....	59
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Dusun Limas Jaya Dan Sebayur Jaya.....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Urgensi adalah kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan,<sup>1</sup> karena dengan segera dilaksanakan akan menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat. Urgensi pemekaran desa adalah kepentingan yang mendesak untuk dilakukan pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada. Dengan terjadinya pemekaran akan menimbulkan kemanfaatan dan apabila tidak dimekarkan maka tidak akan terjadi kepentingan yang diinginkan didesa tersebut.

Urgensi Pemekaran desa bagi masyarakat adalah ingin terciptanya pelayanan publik yang optimal. Terciptanya pelayanan dibagian administrasi yang cepat serta terwujudnya Alokasi Dana Desa yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan desa dalam bentuk Unit Koperasi Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), wirausaha desa, kelompok tani dan Infrastruktur Desa yang memberikan kemajuan desa. Masyarakat menginginkan dengan adanya pemekaran desa segala urusan meraka lebih bisa dipermudah dan segi akses dan administrasinya.

---

<sup>1</sup> <https://pelayananpublik.id/2019/09/07/urgensi-pengertian-hingga-contohnya>. Diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 05:58

<sup>2</sup>Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinyatakan bahwa Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dimaksudkan dengan prinsip otonomi luas, bahwa kepala daerah di berikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sedangkan prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Sementara itu otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali. Sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu adalah adanya ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 6 bab I Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

pemekaran wilayah sebagai suatu wujud dari proses pelaksanaan otonomi. Pemekaran wilayah tersebut berupa pemekaran kecamatan dan pemekaran desa/kelurahan.

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 menegaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Desa memiliki otoritas atau kewenangan dalam mengelola berbagai aset dan sumber daya desa. Oleh karena itu, pemerintah desa haruslah mampu mengalokasikan seluruh berbagai aset dan sumber daya tersebut kepada seluruh dusun/kelurahan, baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Melakukan pemekaran desa tidaklah hal yang mudah, dimana harus memenuhi syarat ; jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan yang kesemuanya itu dimaksudkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di desa. Setelah dilakukannya pemekaran desa, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dari perubahan tersebut dampak yang dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 1 Bab I Ketentuan Umum. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ <sup>ص</sup> فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Dan tidaklah Kami mengutus Para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan Mengadakan perbaikan, Maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (Q.S. Al An'am : 48)

Bahwasanya ditinjau dari aspek *siyasah syar'iyah*, pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan untuk masyarakat Islam. Dengan tidak bertentangan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>4</sup>

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syari'yyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Al-sunah.<sup>5</sup> *Siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara masih menghadapi masalah yang esensial dan merupakan prioritas kebutuhan masyarakat. Yang perlu segera

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khalaf, 'Ilm usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 15

<sup>5</sup> Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993, h. 10

mendapatkan perhatian dan pemecahan masalah secara serius oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu masalah “Pemekaran Desa”. Permasalahan tersebut timbul akibat hal-hal antara lain sebagai berikut : disatu sisi pemerintah desa dituntut untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

<sup>6</sup>Sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 huruf f meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Sedangkan dipandang dari segi *siyasah syar'iyah* sudah kewajiban seorang pemimpin apabila melihat kemudahan untuk segera mengubah menjadi kemaslahatan. Dusun ini sudah harus melakukan pemekaran dari desa induk karena dari segi administrasi sudah memenuhi dan perlu percepatan untuk menimbulkan kemaslahatan umat dari segi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Di lain sisi pemerintah desa belum mampu memberikan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat desa secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan kemampuan antara pihak yang bertugas memberikan pelayanan (pemerintah desa) dengan pihak yang perlu/membutuhkan pelayanan (masyarakat desa) secara prima. Di karenakan otonomi daerah terlalu fokus pada membangun kawasan perkotaan yang menjanjikan *revenue* bagi pemerintahan, sehingga desa hanya diberi sisanya. Padahal, pembukaan

---

<sup>6</sup> Pasal 4 huruf f Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UUD 1945 mengamanahkan bahwa tujuan berdirinya negara salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>7</sup>

Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) diimplementasikan dalam bentuk / melalui “Pemekaran Desa”. Namun demikian syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan desa baru selain faktor jumlah penduduk dan luas wilayah. Juga harus memperhatikan syarat lainnya yaitu : wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, batas desa serta sarana dan prasarana. Dusun Limas Jaya dan Dusun Sebayur Jaya ini telah lama berdiri sudah hampir 15 tahun. Tetapi belum ada tindak lanjut untuk pemekaran desa yang akan mempercepat pelayanan umum yang optimal. Selama ini masyarakat selaku warga didusun tersebut sangat menginginkan agar cepat pembentukan/ pemekaran desa tersebut agar lebih baik lagi pelayanannya. Masyarakat lebih banyak pergi ke desa induk untuk mengurus surat-menyurat dan urusan – urusan yang berkaitan dengan desa.

Dua dusun ini bisa bersatu dan menjadi satu desa yang akan mempermudah masyarakatnya dalam berurusan dengan kepala desa serta mempercepat pembangunan didesa tersebut. Sedang dari aspek lain dusun kami selalu mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur, dan Bupati.

---

<sup>7</sup> Didik Sukriono, dkk. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. ( Malang, Jawa Timur :Intrans Institute, Edisi No. 9 / 2014. h. 2

Sedangkan janji Bupati Bengkulu Utara akan mempercepat desa persiapan yang akan menjadi desa yang definitif. Sekarang masa baktinya hampir selesai belum terealisasi apa yang beliau katakan. Masyarakat sangat berharap agar kepala desa dan kepala dusun agar bisa mempercepat pemekaran yang akan menimbulkan kemaslahatan umat. Apabila telah menjadi desa yang definitif maka akan ada pelayanan publik seperti bisa mengurus akte tanah, akses transportasi, tersedianya kantor kepala desa dan lain-lain. Sedangkan selama ini semua yang berkaitan dengan pelayanan terlalu jauh dan butuh waktu dan biaya yang lebih untuk ke desa induk. Dan dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih terpusat kepada desa induk dari pada Dusun Limas Jaya dan Sebayur Jaya. Dusun Limas Jaya dan Sebayur Jaya adalah dusun IX dan dusun X yang ada di desa Air Sebayur tersebut. Keadaan dua dusun ini begitu jauh aksesnya dari desa Induk. Jalan yang tidak memungkinkan untuk selalu berpegangan ke desa induk dalam urusan administrasi. Apabila musim hujan tiba maka akses jalan yang ditempuh mulai kurang bagus dikarenakan masih tanah yang licin untuk dilalui. Kalau sudah menjadi desa definitif maka dari administrasi lebih terbantu di karena akses jalan yang lebih dekat. Terwujudnya Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang akan digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta melengkapi sarana prasarana dalam mengoptimalkan dalam pelayanan publik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek *Siyasah Syar'iyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara
2. Untuk Mengetahui Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek *Siyasah Syar'iyah*

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum tentang Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek *Siyasah Syar'iyah*.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus kritikan kepada pemerintah daerah serta DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk segera melakukan kebijakan pemekaran desa yang

akan memberikan dampak kemaslahatan pada masyarakat Dusun Limas Jaya dan Sebayur Jaya Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Kartini, Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar yang berjudul Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah dampak kebijakan pemekaran desa pada pelayanan akte kelahiran dan kartu keluarga di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara berdasarkan aspek Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi Pelaksana?

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik. Dengan meningkatkan pelayanan publik maka akan mempermudah meningkatkan kemaslahatan yang ada di desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Seiring berjalannya waktu, banyaknya tuntutan masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan publik dan kesejahteraan hidup yang lebih baik, khususnya seperti yang dirasakan masyarakat Desa Sadar maka perlu adanya sebuah pemekaran. Sebelum dimekarkan dari Desa Tamuku sebagai

desa induknya, Desa Sadar dulunya adalah salah satu dusun yang berada pada cakupan Desa Tamuku. Kantor pemerintahan yang berpusat di Desa Tamuku mengakibatkan rentang kendali pemerintah terhadap masyarakat Desa Sadar saat itu cukup jauh, hal ini berdampak pada interaksi antara masyarakat Desa Sadar dengan pemerintah desa, sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Desa Sadar dalam hal pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi kependudukan seperti pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga menjadi kurang maksimal.<sup>8</sup>

Beberapa cara dapat dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur pembangunan desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada aparat pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan. Selain beberapa hal tersebut, pemberian pelayanan publik yang prima oleh pemerintah desa kepada masyarakat juga menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kemandirian sebuah desa, khususnya pasca pemekaran. Senada dengan hal tersebut, fokus penelitian peneliti saat ini adalah pada pelayanan administrasi kependudukan masyarakat Desa Sadar.<sup>9</sup>

Yang membeda dengan penelitian sekarang adalah mengambil rumusan masalah “ Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan

---

<sup>8</sup> Fajar Kartini, *Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar : 2016. h. 6

<sup>9</sup> Fajar Kartini, *Dampak Kebijakan ...*h. 42

Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari *Aspek Siyasa* *Syar'iyah*” disini peneliti menitikberatkan kepada pelayanan secara umum untuk kesejahteraan masyarakat dengan urgensi pemekaran tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Takwa, Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupatenupaten Bima. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dampak Pemekaran Desa Tanah Putih Terhadap Pelayanan Publik?

2. Sejauh Mana Peningkatan Dalam Proses Pelayanan Publik?

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Warga Tanah Putih menilai bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh desa Sari secara geografis jauh dari pemukiman warga desa Tanah Putih, maka masyarakat Tanah Putih menginginkan untuk memekarkan diri dari desa Sari dan hal tersebutlah yang membuat masyarakat Tanah Putih ingin mempunyai desa sendiri dalam pembangunan sarana dan prasarana juga masyarakat Tanah Putih tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah desa Sari oleh karena itu pemerintah desa bersama struktur lembaga pedesaan memohon kepada pemerintah Kabupatenupaten untuk segera memberikan izin pemekaran.

Karena mengingat syarat yang telah ditetapkan antara lain: dari segi geografis, kemasyarakatan dan sumber daya alam (SDA).<sup>10</sup>

Tujuan masyarakat apabila menuju otonomi desa pada dasarnya menghendaki adanya usaha pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri. Kemampuan untuk mengurus urusan mereka sendiri adalah keswadayaan desa dan kemandirian desa sehingga pada akhirnya desa tidak lagi selalu bergantung pemerintahan yang lebih tinggi.

Yang membeda dengan penelitian sekarang adalah mengambil rumusan masalah “Urgensi Pemekeraan Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek *Siyasah Syar’iyyah*” disini peneliti menitikberatkan kepada pelayanan secara umum untuk kesejahteraan masyarakat dengan urgensi pemekeraan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan penelitian hukum empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris, yang lebih mengarah pada penelitian sosial, umumnya banyak menggunakan metode

---

<sup>10</sup> Takwa, *Analisis Dampak Pemekeraan Desa Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima*, Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram : 2019. h. 6

analisis kuantitatif dengan desain atau rancangan penelitian khas ilmu sosial.<sup>11</sup> Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Kajian hukum Empiris memperkuat proses penegakan hukum dari aspek kemanfaatan, dan penggunaan metode yang kian beragam. Tidak dapat dinafikan, meningkatnya perkembangan kajian yang berasal dari disiplin ilmu sosial, membawa dilema. Adapun hasil pada penelitian hukum empirik berguna untuk memberikan gambaran unth bagaimana hukum itu bekerja dalam dimensi sosial yang lebih luas dan kompleks.<sup>13</sup>

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis penelitian Empiris. Penelitian ini termasuk riset yang banyak dilakukan oleh kajian ilmu-ilmu sosial terhadap hukum sebagai gejala atau fenomena yang dapat diamati. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

Penelitian empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan

---

<sup>11</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum. Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020) h.174

<sup>12</sup> Piter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta Timur: Kencana, 2005 ). h. 60

<sup>13</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum. ...*h.173

silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.<sup>14</sup>

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek *Siyasah Syar'iyah*.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 s/d 07 Januari 2021. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara, Kantor Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dan Masyarakat Air Sebayur guna untuk mendapatkan hasil penelitian dari Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek *Siyasah Syar'iyah*. Dengan terjadinya pemekaran desa ini

---

<sup>14</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*...h. 43

akan bisa mewujudkan kemaslahatan bagi umat terkhusus dusun Limas Jaya dan Sebayur Jaya.

### **3. Subjek/Informan Penelitian**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dan Masyarakat Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara

#### **b. Sampel**

Sampel adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.<sup>15</sup> Adapun sampel dari penelitian ini adalah: Kasi. Pemerintahan Desa Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kepala Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dan Masyarakat yang berusia 40 tahun keatas didesa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara

---

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum...*h. 80

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh melalui wawancara langsung kepada Kasi. Pemerintahan Desa Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kepala Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dan Masyarakat Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara

##### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari Perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan catatan-catatan resmi yang menduduk statment tentang Pemekaran Desa.<sup>16</sup> adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitanya. Penulis data sekunder itu dari jurnal, pustaka dan sumber lain yang dapat di percaya untuk penulisan skripsi.

---

<sup>16</sup> Piter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum...* h. 181

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan di kumpulkan pada penelitian ini ialah berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu dengan observasi, Dokumentasi, dan wawancara.

### 1) Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, atau penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindera.<sup>17</sup>

Teknik Observasi memiliki dua macam :

#### a. Teknik Observasi Langsung

Teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

#### b. Teknik Observasi Tidak Langsung

Teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki

---

<sup>17</sup> M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 143

dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat keperluan yang khusus itu.<sup>18</sup>

## 2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni:

### a. Dokumen primer

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya: autobiografi

### b. Dokumen sekunder

Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan/ cerita orang lain, misalnya: biografi.<sup>19</sup>

## 3) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk *diagnosa* dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.

---

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum...*h. 26

<sup>19</sup> <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>.

Namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang bersifat ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>20</sup>

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara peneliti dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).<sup>21</sup> Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek *Siyasah Syar'iyah*.

Apabila desa ini tidak segera melakukan pemekaran maka akan banyak hak masyarakat desa yang tidak terpenuhi terlebih di segi pelayanan umum.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang bersifat Induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (hipotesis).

## G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara 1

---

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum...*h. 95

<sup>21</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

(satu) bab dan bab lainnya Sali mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu :

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya definisi desa, pemekaran desa, tujuan pemekaran desa, manfaat pemekaran desa, dampak pelayanan setelah pemekaran, dan pemekaran ditinjau dari *siyasah syar'iyah*.

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Aspek *Siyasah Syar'iyah*.

Bab IV skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Aspek *Siyasah Syar'iyah*.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Otonomi Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih maju mengenai otonomi desa ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut yaitu otonomi dan desa.<sup>22</sup>

<sup>23</sup>Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Biasanya istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan apabila kita menengok ke belakang, desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur social sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Renika, 2000), h. 32

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat 6 bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>24</sup> Bambang Budiono, *Menelusuri Proses...*h. 34

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom di atas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.<sup>25</sup>

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara yang menuju kearah munculnya Negara modern, memunculkan suatu fenomena yang cukup memprihatinkan yaitu adanya penurunan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Adanya situasi yang seperti ini merupakan cermin dari pemerintahan terdahulu yaitu pencerminan pemerintahan Orde Baru yang menggunakan sistem sentralisasi, birokratisasi dan adanya penyeragaman pemerintahan desa, tanpa ada perhatian dan terkesan tak menghiraukan adanya kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli desa. Hal tersebut di atas dapat terbukti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bersifat adanya penyeragaman desa secara nasional. Imbas dari semangat undang-undang tersebut dapat dilihat dari hamper semua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan desa bersifat sentralistik dan penyeragaman desa. Sehingga mengakibatkan terus berkurangnya kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan

---

<sup>25</sup> Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, (Yogyakarta: Mandala, 2000), h. 52.

berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat dan tidak selalu terbebani oleh berbagai program kerja yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Desa atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.<sup>26</sup>

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan perjanjian desa. Kemudian berdasarkan atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan Pasal 216 menyatakan bahwa “desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

<sup>27</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, bulat dan Utuh*. (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2014). h. 165-166.

desa dan Badan Perwakilan Desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparaturnya tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya.<sup>28</sup>

Kebijakan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem administrasi pemerintahan desa. Artinya kedudukan desa sebagai subsistem pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan nasional di Indonesia memerlukan adaptasi dan antisipasi perkembangan tersebut. Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat desa.<sup>29</sup>

## **1. Kedudukan Desa Dalam Sistem Administrasi**

- a. Kedudukan Desa Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (di Bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948)

Batang tubuh UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang desa, Pasal 18 UUD 1945 hanya mengatur pembagian daerah yang berkonsekuensi pada pembentukan pemerintahan daerah. Bunyi selengkapnya BAB VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Achmad Nurmandi, *Otonomi Desa di Indonesia: Otonomi Asli atau Tidak Lagi*, [www.lppm.uns.ac.id](http://www.lppm.uns.ac.id), diakses, 21 November 2020, 09:11 WIB.

<sup>29</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Malang: Setara Press, 2014), h. 9

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Merujuk daerah besar dan daerah kecil yang dimaksud Pasal 18 UUD 1945 merujuk pada daerah besar dan daerah kecil dalam sistem pemerintahan zaman Hindia Belanda, yaitu *provintie* sebagai daerah yang besar dan *regenschap/gemeente* sebagai daerah kecil, masing-masing merupakan daerah otonom sekaligus wilayah administrasi. Adapun desa, kuria, marga dan lain-lain tidak termasuk dalam pengertian daerah besar dan daerah kecil.<sup>30</sup>

Akan tetapi, dalam rapat-rapat BPUPKI Mochammad Yamin mengusulkan agar desa, kuria, marga, gampong, dan lain-lain ditempatkan sebagai pemerintahan kaki di bawah pemerintahan tengah (pemerintahan daerah) setelah dirasionalisasi. Desa, kuria, marga, gampong, dan lain-lain ditarik ke dalam sistem pemerintahan atau tidak dibiarkan berada di luar sebagaimana kebijakan. Berbeda dengan Moch Yamin, Soepomo mengusulkan agar desa, kuria, marga, gampong, dan lain-lain diakui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur rumah tangganya karena memiliki susunan asli dan mempunyai susunan asal-usul yang jelas. Konsepsi Soepomo lebih jelas ketika membuat Penjelasan UUD 1945 Februari 1946. Bunyi

---

<sup>30</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, ( Jakarta: Erlangga, 2011), h. 211-212.

selengkapnya Penjelasan UUD 1945 Pasal 18 angka II adalah sebagai berikut:

Dalam terroir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Tampaknya Soepomo merujuk pada sistem pemerintahan zaman kolonial. Di samping terdiri atas daerah besar (*provincie*) dan daerah kecil (*regenschap* dan *gemeente*), sistem pemerintahan daerah pada zaman penjajahan Belanda juga mengakui keberadaan *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*. *Zelfbesturende landchappen* adalah daerah swapraja atau kerajaan-kerajaan pribumi yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat masing-masing, sedangkan *volksgemeenschappen* adalah kesatuan masyarakat hukum pribumi yang mengatur urusan dan kepentingannya sendiri sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun (*self-governing community* atau *zelfbesturende landchappen*). Kepada *zelfbesturende landchappen* pemerintah kolonial mengadakan perjanjian panjang atau perjanjian pendek, sedangkan kepada *volksgemeenschappen* pemerintah Hindia Belanda mengakuinya (membiarkan) sebagai

kesatuan hukum pribumi yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Di sini tampak konsepsi Soepomo mengenai pembentukan pemerintahan desa tidak jauh berbeda dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda di era kolonial. Negara mengakui keberdaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat turun-temurun karena mempunyai susunan asli, dalam arti merupakan hasil kreasi bangsa Indonesia sendiri, bukan hasil bentukan pemerintah pusat. Meskipun demikian, Soepomo tidak ingin mempertahankan desa sebagaimana adanya, melainkan ingin memperbaharui desa dengan memasukkan sistem musyawarah (sistem demokrasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, menurut konsepsi Soepomo, negara mengakui keberdaan desa sebagai *self-governing community* atau *zelfbestuur gemeenschap* dan memperbaharuinya dengan memasukkan sistem demokrasi di dalamnya.<sup>31</sup>

## **2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

### **a. Pengertian Desa**

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama di tingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selain menimbulkan

---

<sup>31</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan...*h. 212-213.

implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.

Bedasarkan UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dari pengertian undang-undang tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Perumusan secara formal desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa Desa adalah:

“ suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah:

“.....Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 butir 12 yang menjelaskan bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 butir 12 yang menjelaskan bahwa:

<sup>32</sup>“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian desa tersebut, didapatlah kata kunci “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri”. Artinya desa itu memiliki hak otonomi. Hanya saja, otonomi desa disini berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, tetapi otonominya hanya sebatas pada asal-usul dan adat istiadat. Dengan kata lain, otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat tersebut mengandung pengertian otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Sementara otonomi yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya, urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi

---

<sup>32</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditentukan berdasarkan undang-undang.<sup>33</sup>

b. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 butir 6 menyatakan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua institusi yang mengendalikannya, yaitu: 1) Pemerintah Desa; 2) BPD.

Dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi: (1) Menyelenggarakan urusan rumah

---

<sup>33</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...*h. 35-37.

tangga desa; (2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; (3) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa; (4) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; (5) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; (6) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.

Selanjutnya, BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Atas peran dan fungsinya tersebut, dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, bahwa BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturandesa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip check balances. Karena

itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi substantif yang bekerja pada ranah sosial-budaya maupun ranah politik dan kelembagaan.<sup>34</sup>

### c. Peraturan Desa

Pengertian peraturan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 butir 14, dijelaskan bahwa: “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa”. Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan desa ini menjadi *check balances* bagi Pemerintah Desa dan BPD.

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu kepada peraturan perundang-undangan desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih daripada itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa”.

---

<sup>34</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...*h. 62-64.

Setelah peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kemudian, BPD selaku Pemerintah Desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.<sup>35</sup>

#### d. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana pembangunan desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* desa.

Dilihat dari rentang waktunya, Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, menjelaskan bahwa:

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi;
  - (a) Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (b) Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa

---

<sup>35</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...*h. 64-65.

ditetapkandalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Secara teknis operasional, proses penyusunan rencana pembangunan desa tersebut lazimnya disebut dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) desa, yaitu suatu forum musyawarah yang diselenggarakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah. Sesuai dengan keperluan dan kepentingannya, untuk RPJMD disusun setiap 5 (lima) tahun sekali, sedangkan untuk penyusunan RKP-Des, guna menjamin sinergitas dan keterpaduan, maka proses penyelenggaraan musrenbang harus mengacu atau memperhatikan RPJMD, kinerja implementasi tahun berjalan, masuknya narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.<sup>36</sup>

e. Pengelolaan Keuangan/Kekayaan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai

---

<sup>36</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...*h. 68-69

dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN. Sumber pendapatan desa berasal dari:<sup>37</sup>

- a. pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi kabupaten/kota yang sekaligus diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus

---

<sup>37</sup> Hanif Nurholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan...*h. 81-82

dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari samapai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan bendahara desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;  
dan
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan desa. Sekretaris desa mempunyai tugas:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hanif Nurcholih, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan...*h. 82-83

## B. Pelayanan Publik

### 1. Konsep Pelayanan Publik

#### a. Pengertian Pelayanan Publik

Secara *etimologi* pelayanan publik terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan, dan publik. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.<sup>39</sup> Sedangkan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.<sup>40</sup>

Sedangkan dari aspek *terminologi* pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan/ atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

<sup>42</sup>Selanjutnya menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

---

<sup>39</sup> H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2008), h. 26-27.

<sup>40</sup> Inu Kencana Syafi'ie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT. Pertja, 1999), h. 5.

<sup>41</sup> Abdul Chalik dan Muttaqim Habibullah, *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, (Yogyakarta: Interpena, 2015), h. 23

<sup>42</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya menurut UU itu juga, penyelenggara pelayanan adalah semua institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Adapun tujuan pelayanan publik yaitu: pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua; terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik; Ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>43</sup>

#### **b. Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh organisasi publik maupun swasta dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di

---

<sup>43</sup> Abdul Chalik dan Muttaqim Habibullah, *Pelayanan Publik...*h. 25-26

daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas harus ada unsur-unsur pelayanan publik yang terpenuhi sehingga aktifitas tersebut dapat dikatakan aktifitas pelayanan publik antara lain:

1. Sistem, prosedur, dan metode. Artinya dalam pelayanan publik harus ada sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
2. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur. Maksudnya adalah bahwa dalam pelayanan publik aparatur pemerintah sebagai personil pelayanan harus profesional, disiplin, dan terbuka terhadap kritik, saran, dan nasehat dari pelanggan dan masyarakat.
3. Sarana dan prasarana. Artinya dalam pelayanan publik diperlukan peralatan, ruang kerja dan fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir, kotak saran, WC, dan lain-lain.
4. Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.<sup>45</sup>

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan oleh penyelenggara Negara/pemerintah, lembaga independen yang

---

<sup>44</sup> Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 11.

<sup>45</sup> Abdul Chalik dan Muttaqim Habibullah, *Pelayanan Publik...*h. 23-24

dibentuk pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah.

Adapun layanan yang umum dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta pada dasarnya berbeda-beda. Moenir,<sup>46</sup> menyatakan bahwa bentuk pelayanan publik dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

#### 1. Layanan dengan lisan

Layanan ini dilakukan oleh pegawai dibidang hubungan masyarakat, bidang informasi, dan bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan kepada siapa saja yang membutuhkan. Agar layanan ini berhasil sesuai dengan harapan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan:

- a. Memahami hal-hal yang termasuk dalam bidang tugasnya.
- b. Mampu memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang perlu dengan lancar, singkat, pada dan jelas.
- c. Bersikap sopan, santun, dan ramah.

#### 2. Layanan dengan tulisan

Layanan ini merupakan bentuk layanan paling menonjol dalam implementasi tugas, tidak hanya dari aspek jumlah tetapi juga dari aspek peranannya. Sesungguhnya layanan melalui tulisan cukup

---

<sup>46</sup> H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan...*h. 190.

efisien terutama untuk layanan jarak jauh karena faktor biaya. Layanan ini terbagi dalam dua bagian yaitu:

- a. Layanan berupa petunjuk, informasi dan sejenisnya ditujukan kepada orang-orang berkepentingan supaya memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi.
- b. Layanan berupa berkas tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian dan pemberitahuan.

### 3. Layanan dalam bentuk perbuatan

Layanan ini sering terkombinasi dengan layanan lisan, sebab hubungan lisan terbanyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum, namun fokusnya diperbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang berkepentingan. Jadi tujuan pokok orang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.

#### **c. Kualitas Pelayanan Publik**

Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus memperhatikan kepuasan dari penerima pelayanan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat tentang kualitas pelayanan seperti yang dikutip oleh Fandy Tjiptono, yaitu :<sup>47</sup>

- a. Josep M. Juran

---

<sup>47</sup> Fandy Tjiptono, *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 11.

Juran mendefinisikan kualitas sebagai kecocokan pemakaian (*fitnes for us*). Definisi ini menekankan pada pemenuhan harapan konsumen.

b. W. Edward Dening

Dening mendefinisikan kualitas sebagai upaya yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen.

c. Taguchi

Mendefinisikan kualitas sebagai keinginan yang ditimbulkan oleh suatu produk bagi masyarakat setelah produk itu diterima, selain kerugian-kerugian yang disebabkan fungsi instrinsik produk.

Kualitas pelayanan merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kepuasan bagi para pengguna pelayanan, jika pengguna pelayanan merasa puas dengan pelayanan yang telah diterima dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan tugas pemerintah. Goetsch dan Davis yang diterjemahkan Fandy Tjiptono membuat definisi mengenai kualitas sebagai berikut: “Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”<sup>48</sup>.

Berdasarkan beberapa definisi kualitas pelayanan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu kemampuan untuk menyesuaikan antara keinginan atau tuntutan penerima (masyarakat)

---

<sup>48</sup> Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa...*h. 101.

pelayanan dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

### C. Teori *Siyasah Syar'iyah*

Salah satu doktrin Islam adalah bahwa Islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna dan Nabi Muhammad dituskan sebagai Nabi penutup. Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masa tertentu, sementara zaman terus berubah dan berkembang. Mungkinkah sesuatu ajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat menjawab kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman.

Untuk hal ini para ulama memberikan jawaban. Kesempurnaan Islam mencakup dua makna yang berkaitan, universal dan komprehenship. Universalitas Islam meniscayakan bahwa Islam kompatibel untuk setiap zaman dan tempat, sedang komprehensivitas Islam meniscayakan Islam dapat menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari segala aspek kehidupan.<sup>49</sup>

Al-Quran dan Hadits Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakann oleh Imam al-Syafi'i, "*tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk*

---

<sup>49</sup> Fakhruddin Arrazy, *Mafâtilulghaib*, (Maktabah Syamilah), juz v, h. 466 dan Ibrahim bin Umar al Biqâ'i, *Nadhmu al durar fi tanasub al ayât wa al suwar*, (Maktabah Syamilah), juz II, h. 332

*padanya*''<sup>50</sup> Dengan kerangka berfikir di atas, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap permasalahan dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik atau *siyasah*. Karena Islam itu mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun ada batasan-batasan syariatnya, sehingga melahirkan istilah *Siyasah Syari'yyah* atau politik syariat.<sup>51</sup>

Adapun *siyasah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ikwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>52</sup>

#### 1. Definisi *Siyasah Syar'iyah*

Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Muhanmmad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risâlah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, (Beirut: Dar el Fikr, tt), h. 20. no 48

<sup>51</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 5

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta :PT.Rineka Cipta,1993), h. 123

<sup>53</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*h. 15.

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunah.<sup>54</sup>

Bahansi merumuskan bahwa *Siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara'. Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip Khallaf, mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu ai-amr*)
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

---

<sup>54</sup> Abdurrahman Taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah*...h.10.

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

## 2. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat dua pendapat.

Pertama, sebagaimana di anut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *Yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, sebagaimana di anut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *Siyasah* berasal dari bahasa arab, kata *sasa-yasusu-*

*siyasatun*,<sup>55</sup> yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *Siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *Siyasah* adalah sebagai berikut: “*Siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.” Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *Siyasah* sebagai berikut:

“*siyasah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.”

Setelah di uraikan definisi fiqh dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya di kemukakan definisi *fiqh siyasah*. Penting dicatat, di kalangan teoritisi politik islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga di sinonimkan dengan ilmu *siyasah syar’iyyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat di tarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara

---

<sup>55</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-‘Arab Jilid 6*, (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), h. 108.

pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

### 3. Cakupan *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyasah menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*)
2. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*)
3. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*)
4. Hukum perang (*siyasah harbiah*)
5. Administrasi negara (*siyasah idariyah*)<sup>56</sup>

Dengan *siyasah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi,

---

<sup>56</sup> Pembagian ini diuraikan dalam kitabnya *al-ahkam al-sulthaniah*

serta bersikap adil di dalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan.<sup>57</sup> Secara terperinci Imam al-Mawardi<sup>58</sup> menyebutkan di antara yang termasuk ke dalam hukum kekuasaan atau kewenangan *siyasah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

*'Aqdul Imamah* atau *kaharusan* dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada *Syura Taqlidul Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyah* dan *wizarah tanfidziyah*, *Taqlidul imârah 'alal bilâd*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya. *Taqlidul imârat 'alal jihâd*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya. Wilayah *'ala hurûbil mashâlih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak. *Wilayatul qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya. *Wilayatul madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.

*Wilayatun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya. Wilayah *'ala imamatis shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu. Wilayah *'alal hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan

---

<sup>57</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, ( Jakarta : Qisthi Press, 2020), h. 10

<sup>58</sup> Al Mawardi, *Al Ahkamus Sulthaniyah*, (Maktabah Syamilah, Darul Warraq, tt)

dalam memimpin pelaksanaannya. Wilayah *'alal shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan *'amilin*, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya. Wilayah *'alal fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang. Wilayah *'alal wadh'il jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi. *Fima takhtalifu ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.

*Ihyaul mawat wa ikhrajul miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air. Wilayah *Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya. Wilayah *Fi ahkamil iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.

Wilayah *fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.

Wilayah *fi ahkamil jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman *hudud* dan *ta'zir* bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.

Wilayah *fi ahkamil hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga

pengawasan Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *siyasah syar'iyah* kepada surat al-Nisa ayat 58 dan 59. Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (al-Nisa' 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat al-Nisa' yang ke 59).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾  
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَوَّامِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ( Q.S. An-Nisa : 04 Ayat 58-59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *siyasah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.<sup>59</sup>

Sementara itu, Ibnul Qayyim memperluas pembahasan *siyasah syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari Al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *siyasah*

---

<sup>59</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993)

*syar'iyah*. Di antaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), amarat (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan qarâin (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.

Di antara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajibn shalat Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyasah syar'iyah* itu kepada delapan bidang, yaitu: *Siyasah dusturiyah syar'iyah, siyasah tasyri'iyah syar'iyah, siyasah qadhaiyah*

*syar'iyah, siyasah maliyah syar'iyah, siyasah idariyah syar'iyah, siyasah dauliyah, siyasah tanfiziyah syra'iyah, siyasah harbiyah syar'iyah.*<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2007), h. 30

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Kecamatan Pinang Raya**

##### **1. Geografis dan Batas Wilayah Pinang Raya**

Kondisi geografis wilayah kecamatan Pinang Raya, sebagian besar datarannya berada di ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut yang membentang di bagian pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Sedangkan di sebelah timur, kondisinya berbukit-bukit dan lereng dengan ketinggian bervariasi antara 50-541 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Pinang Raya terletak dibagian barat kota Arga Makmur, Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 700,63 Km persegi. Kecamatan Pinang Raya merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Ketahun, dimana kecamatan Ketahun merupakan Induk dari beberapa kecamatan yang sudah mekar sebelumnya. Kondisi geografis wilayah kecamatan Pinang Raya, sebagian besar datarannya adalah dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut.

Batas-batas wilayah kecamatan Pinang Raya adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Napal Putih dan Kabupaten Lebong
- Sebelah Selatan: Kecamatan Batik Nau
- Sebelah Timur: Kecamatan Batik Nau dan Kecamatan Giri Mulya
- Sebelah Barat : Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Ketahun<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, *Kecamatan Pinang Raya Dalam Angka 2018*, ( Argamakmur: ©BPS Kabupaten Bengkulu Utara, 2018), h. 3

No	Nama Desa/Kelurahan	Jarak (Km)
(1)	(2)	(3)
1	Air Simpang	18,00
2	Air Sebayur	31,00
3	Air Sekamanak	25,00
4	Marga Bakti	23,00
5	Bukit Makmur	18,00
6	Bukit Harapan	31,50
7	Gunung Payung	2,00
8	Tanjung Muara	29,00
9	Sumber Mulya	0,00
10	Bumi Harjo	3,00

Tabel 4.1 Jarak Antara Kelurahan/Desa di Kecamatan Pinang Raya Tahun

2016

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas (Km2)
(1)	(2)	(3)
1	Air Simpang	10,35
2	Air Sebayur	25,78
3	Air Sekamanak	13,16
4	Marga Bakti	25,00
5	Bukit Makmur	27,50
6	Bukit Harapan	174,00
7	Gunung Payung	35,00
8	Tanjung Muara	11,00
9	Sumber Mulya	13,00
10	Bumi Harjo	13,50

Tabel 4.2. Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Pinang Raya Tahun 2016

## 2. Pemerintahan

Kecamatan Pinang Raya terdiri atas 10 desa. Berdasarkan klasifikasi desa, enam desa merupakan desa swadaya dan empat desa merupakan desa swakarsa. Dan dilihat dari status desanya, seluruh desa di kecamatan Pinang Raya sudah *definitif* semua.

Desa-desa seperti Alas Bangun, Baru Manunggal dan lembah Durii yang dulunya merupakan desa persiapan, sekarang pemerintahan desanya sudah bergabung ke desa induk masing-masing. Guna memenuhi ketentuan Kemendagri, diubah statusnya menjadi dusun.

Desa Alas Bangun dan desa Baru Manunggal bergabung ke desa Bukit Harapan, dan menjadi dusun Alas Bangun dan dusun Baru Manunggal. Sedangkan desa Lembah Duri bergabung ke desa Air Sebayur, menjadi dusun Lembah Duri.<sup>62</sup>

### B. Desa Air Sebayur

Air Sebayur adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Desa ini mempunyai kekayaan alam seperti Tambang Batu Bara yang digarap oleh PT RGT, perkebunan Karet Inti dan plasma PTPN VII, dan perkebunan karet PT Julang Oca Permana, diharapkan dengan adanya perusahaan-perusahaan besar ini dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan perangkat desa.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, *Kecamatan Pinang Raya* ...h. 4-9

<sup>63</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Air\\_Sebayur,\\_Ketahun,\\_Bengkulu\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Air_Sebayur,_Ketahun,_Bengkulu_Utara). Diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 23:36 WIB

Secara geografis Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya terletak di antara 3°11'39,070" -3°24'38,496" Lintang Utara dan 101°55'11,281"-102°8'28,884" Bujur Timur.

Batas Wilayah Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya.

Sebelah Timur : Desa Rena Jaya, Desa Tanjung Anom dan Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya, Desa Peninjau Kecamatan Batik Nau.

Sebelah Selatan : Desa Air Simpang Kecamatan Pinang Raya.

Sebelah Barat : Desa Air Sekamanak Kecamatan Pinang Raya.

Luas wilayah Desa Air Sebayur adalah ± 16.618,72 Ha<sup>64</sup>

Tabel 4.3. Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Air Sebayur

NO	Nama Dusun/Lingkungan	Jumlah Penduduk				
		L	P	Jumlah KK	Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah Jiwa 7+8
1	DUSUN I	440	504	236	725	691
2	DUSUN II	138	174	78	236	314
3	DUSUN III	417	435	213	613	826
4	DUSUN IV	412	336	187	554	741
5	DUSUN V	193	195	97	292	389

<sup>64</sup> Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya

6	DUSUN VI	383	431	157	661	818
7	DUSUN VII	263	305	142	428	570
8	DUSUN VIII	781	819	400	1200	1600
9	IX	1100	1300	600	1500	2400
10	X	590	610	300	900	1200
<b>JUMLAH</b>		<b>4727</b>	<b>5128</b>	<b>2410</b>	<b>7409</b>	<b>9819</b>

### C. Dusun Limas Jaya dan Sebayur Jaya Desa Air Sebayur

Dusun Limas Jaya dan Sebayur Jaya terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Dua dusun yang berdekatan dan memiliki akses transportasi yang jauh dari desa induk. Sehingga urusan administrasi sangat sulit ditempat dengan waktu yang cepat.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Dusun Limas Jaya Dan Sebayur Jaya

NO	Nama Dusun	Jumlah Penduduk				
		L	P	Jumlah KK	Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah Jiwa 7+8
1	Limas Jaya	1100	1300	600	1500	2400
2	Sebayur Jaya	590	610	300	900	1200

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu**

Urgensi pemekaran desa adalah suatu kepentingan yang mendesak yang harus segera dilaksanakan untuk mempercepat proses pelayanan di desa Air Sebayur. Dengan terjadi pemekaran desa maka akan menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat. Sebagaimana yang ditanyakan penyusun kepada elemen pemerintah terkait urgensi pemekaran desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu sebagai berikut :

##### **a. Kepentingan Pemekaran Desa bagi Masyarakat Desa Air Sebayur**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti Kepada salah satu Masyarakat Desa Air Sebayur Tentang Kepentingan Masyarakat Terhadap Pemekaran Desa Air Sebayur.

Kalau masih induk kepada desa induk untuk pelayanan publik kurang maksimal. Dikarena jarak dan biaya yang lebih besar. Kemudian segala anggaran belum masuk secara maksimal karena belum definitif. Kalau desa itu sudah melakukan pemekaran positif sudah mandiri dan keuntungan yang lebih besar seperti bandes/Alokasi Dana Desa. Kalau belum mekar apabila ada bantuan maka 1 desa memiliki 10 dusun. Maka setiap bantuan itu akan dibagi kepada 10 dusun tersebut. Untuk bisa mencari manfaat yang lebih besar yaitu dengan pemekaran segera dilakukan. Sedangkan untuk kendala saat ini tinggal lahan untuk balai desa nantinya. Untuk penduduk apabila Dusun Limas Jaya dan Sebayur digabungkan sudah mencukupi. Penduduk Limas Jaya sebanyak 600 Kepala Keluarga dan Sebayur jaya Sebanyak 300 Kepala Keluarha. Untuk sekarang 2 dusun ini sudah memiliki kepala dusun yang sudah definitif. Sudah pasti tanah/lahan masyarakat sini sudah definitif dan bisa di sertifikatkan. Untuk sekolah ada dua sekolah SD dan SMP,

Polindes, Penerangan, Pengairan, Sarana Prasarana sudah memenuhi. Membuat kelompok tani<sup>65</sup>

Bahwasanya masyarakat menginginkan percepatan pemekaran desa untuk mempercepat proses pelayanan publik dan bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa. Kepentingan pemekaran desa menurut masyarakat sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pelayanan Publik

Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.<sup>66</sup> Kemudian Pelayanan Publik ini bisa berbentuk pelayanan administrasi dan perizinan. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan dengan ada pemekaran desa ini bisa terbentuk pelayanan publik yang optimal. Pada saat ini masyarakat mau mengurus surat menyurut yang berhubungan dengan pelayanan administrasi dan perizinan. Harus pergi terlebih dahulu ke desa induk yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang lebih besar. Bentuk dari pelayanan administrasi sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga
- b. Kartu Tanda Penduduk
- c. Buku Nikah
- d. Surat Keterangan Tidak Mampu

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 11 Januari 2021

<sup>66</sup> H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum ...*h. 26-27.

- e. Akte Kelahiran
- f. Akte Kematian
- g. Sertifikat Tanah
- h. Surat Keterangan Usaha

Sedangkan dari bentuk perizinan sebagai berikut :

- a. Izin Usaha
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

## 2. Alokasi Dana Desa

Dengan adanya alokasi dana desa masyarakat mengharapkan terjadi kemajuan dan perkembangan yang signifikan di unsur masyarakat dan pemerintahan desa. Dibagian infrastruktur, koperasi desa, usaha masyarakat desa.

### a. Infrastruktur Desa

Dengan pemekaran desa ini bisa mengembangkan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan umum desa, jalan desa, balai pertemuan desa, serta tempat-tempat kegiatan karang taruna bisa berbentuk lapangan bola kaki, bola voli dan masih banyak lagi.

### b. Koperasi Unit Desa

Koperasi unit desa dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditunjukkan agar masyarakat

dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada masyarakat yang ekonominya masih rendah atau rakyat kecil terutama dalam mengembangkan usaha masyarakat tersebut.<sup>67</sup>

c. Kelompok Tani

Kelompok tani bisa dikembangkan apabila desa sudah memiliki dana desa. Dengan dana desa ini pemerintah desa memberikan bantuan untuk mengembangkan kelompok tani, baik dari ibu-ibu PKK, kelompok tani, dan perikanan. Apabila ini terwujud hasilnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pendapatan desa.

Yang bisa menjadi pendapatan desa untuk kedepannya. Karena mayoritas pekerjaan masyarakat desa Air Sebayur Petani, Buruh Tani, dan Pekerja PT. Sandabi Indah Lestari dan ada beberapa orang yang PNS. Apabila desa Air Sebayur tidak melakukan pemekaran terkhusus masyarakat dusun Limas Jaya dan Sebayur Jaya, apabila hendak berurusan dengan kepala desa dan administrasi membutuhkan waktu yang begitu lama. Ketika desa Air Sebayur melakukan pemekaran wilayah maka masyarakat lebih mudah dalam mendapat akses yang lebih maksimal. Pemekaran ini didukung oleh unsur masyarakat.

---

<sup>67</sup> <https://kud.co.id/apa-itu-koperasi-unit-desa-kud/> .Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 20:47 WIB

## **b. Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemekaran Desa**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kasi. Pemerintah Desa bahwasanya ada beberapa peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Harus ada swakarsa dari daerah/desa kecuali daerah-daerah konflik. Apabila desa itu mau melakukan pemekaran maka desa tersebut yang harus bergerak. Maka Pemerintah Daerah akan mempertimbangkan layak atau tidak sesuai UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Pemerintah bisa mengambil alih apabila daerah rawan konflik kalau tidak masyarakatlah yang aktif. Untuk menyiapkan presidium, proposal dan lain-lain. Usul untuk pemekaran desa ke pemerintah daerah kemudian bupati mempertimbangkan lanjut atau tidak. Wilayah tidak mejadi masalah mau HTI mau kawasan. Jumlah penduduk dengan adanya pelepasan sebagian wilayah dari desa induk. Luasan wilayah Air Sebayur itu 16 ribu dipotong dua berarti masih delapan ribu delapan ribu mulai dari Lembah Duri, Simpang Batu, Limas Jaya, Sebayur Jaya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi kalau wilayah sudah memenuhi. Kalau dari kewilayaan pemerintah daerah telah menyiapkan punya peta definitif Desa Air Sebayur. Syarat pemekaran desa luas wilayah lebih dari seribu hektar, jumlah penduduk 800 kepala keluarga. Pemerintah daerah membuat tim layak atau tidak diajukan sebagai desa. Sedang pemerintah adanya Swadaya masyarakat/aspirasi masyarakat, proposal, ibu kota desa (yang menyiapkan fasilitas perkantoran) untuk persiapan pemekaran desa.<sup>68</sup>

Pemerintah desa harus memiliki keinginan/kemauan untuk mempercepat pemekaran dengan seperti itu akan mempercepat pemekaran. Sedangkan pemerintah daerah hanya menerima hasil dari desa untuk dipertimbang layak atau tidak untuk ditidaklanjuti.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudarman S Kasi. Pemerintah Desa Pemerintah Daerah pada tanggal 21 Desember 2020

<sup>69</sup>Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu : Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa,serta kemampuan dan potensi Desa. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk, yaitu :
  1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga
  2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
  3. Wilayah Sumatera paling paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
  4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
  5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
  6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
  7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
  8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
  9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

---

<sup>69</sup> Pasal 8 Ayat 1-8 Undang-Undang Nomor 6 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

g. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk. Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pada pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya mengatur persyaratan-persyaratan untuk terbentuknya desa namun tidak mengatur bagaimana proses/tata cara/mechanisme pembentukan desa tersebut. Pembentukan Desa bisa di lihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan selanjutnya di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut, diatur siapa yang berhak untuk membentuk suatu desa serta mekanisme pembentukannya. Ada 2 (dua) lembaga yang diberi kewenangan untuk pengajuan pembentukan desa baru yakni pada pemerintah dan pemerintah daerah. artinya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama berhak untuk membentuk suatu desa baru demi kepentingan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tidak menggambarkan secara eksplisit peran kepala desa dalam pembentukan desa persiapan.<sup>70</sup>

<sup>71</sup>Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

Penataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa:

- a. pembentukan Desa dan Desa Adat;
- b. penghapusan Desa dan Desa Adat; dan
- c. perubahan status Desa dan Desa Adat.

Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota. Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
- b. nomor kode desa/kelurahan yang lama;
- c. jumlah penduduk;
- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
- f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

---

<sup>70</sup> Lendeng Syahrani, *Peran Kepala Desa Induk Dalam Proses Pembentukan Desa Persiapan (Studi Terhadap PP 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 47 Tahun 2015)*, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Sutan, Vol 1 No.1 ,2016. h. 5-6

<sup>71</sup> Pasal 1,2, dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Tujuan dari penataan desa ini untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desa. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Mempercepat peningkatan mutu pelayanan publik. Meningkatkan mutu tata kelolah yang ada di Pemerintah Desa serta bisa mempercepat daya saing desa untuk menjadi desa yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat.

Setiap usulan mengenai pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi kabupaten/kota, kecamatan serta desa baru seharusnya benar-benar merupakan komitmen mayoritas warga, bukan semata-mata itikad di tingkat elite. Lebih Juah Sadu Wasistiono mengatakan bahwa rencana pemekaran wilayah yang terus berembus dalam era Otonomi Daerah ini, harus benar-benar diarahkan demi semakin mendekatkan fungsi pelayanan birokrasi Pemerintah Daerah terhadap rakyatnya. Karena tanpa hal itu, persepsi yang mengaitkan wacana pemekaran wilayah sekedar euforia otonomi yang semata terkait dengan logika kekuasaan. Sadu menambahkan bahwa setidaknya ada beberapa variabel untuk mengukur kelayakan pemekaran wilayah yakni batas wilayah dan jumlah penduduk, potensi ekonomi, sumber daya alamnya serta sumber daya manusianya.<sup>72</sup>

Batas wilayah: hal ini diyakini sebagai faktor penting dalam setiap usulan wacana pemekaran wilayah. Kemungkinan seperti ini harus tetap diamati karena beberapa daerah yang dimekarkan selalu diperhadapkan oleh persoalan-persoalan prosedural dari persyaratan pemekaran wilayah. Selain

---

<sup>72</sup> Slamet Riadi, *Analisis Pemekaran Wilayah dan Potensi Konflik di Kabupaten Donggala*, ( Palu: Academica, Vol.1 No.2, 2009). h. 206

itu, jika pemekaran wilayah tidak melalui kajian yang tepat dan cermat serta komprehensif maka usulan tersebut bisa saja ditunda. Di karenakan bahwa tujuan pemekaran wilayah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menghindari terjadinya sentimen-sentimen etnisitas. Misalnya, terjadi konflik antara daerah dalam perebutan resources di dalam satu kawasan. Pada hal otonomi bukan dan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjustifikasi penyangkalan terhadap ke-indonesiaan dan sekaligus sebagai pembenaran atas kebangkitan dan pemujaan terhadap politik kesukuaan.

Potensi ekonomis: Di dalam konsep otonomi daerah, pemekaran wilayah harus bisa memberikan peluang yang sama terbuka untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi didaerahnya. Hal ini sangat penting, karena setiap daerah yang dimekarkan akan membebani keuangan negara. Bahkan tidak jarang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin mengalami penurunan setelah terjadinya pemekaran wilayah.

Sumber daya alam: Pengalihan kekuasaan secara besar-besaran kepada daerah untuk Sumber Daya Alamnya (SDA) sendiri, akan dengan cepat menderivasi keuntungan-keuntungan ekonomi jangka pendek yang tidak terbayangkan sebelumnya. Akan tetapi, akan dibayar secara sangat mahal dalam jangka panjang. Laju eksploitasi SDA bisa saja akan mencapai sebuah fase tanpa kendali, kecuali sebuah kesadaran baru secara sungguh-

sungguh telah muncul dikalangan pengambil kebijaksanaan di daerah-daerah pemilik SDA.

Sumber Daya Manusia: Salah satu aspek penting yang sangat menentukan kinerja pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pengembangan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selain itu kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah perlu dibangun dan peningkatan kemampuan Pemda sangat bermanfaat dalam pembangunan daerah terutama untuk mengembangkan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai kompetensi dan profesionalisme untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah yang dimekarkan.

Kondisi sosial politik: Banyak daerah yang dimekarkan ternyata tidak melihat berdasarkan pertimbangan potensi ekonomi daerah yang dimiliki. Akan tetapi, pertimbangan politis selalu menjadi ancaman utama bagi daerah yang dimekarkan. Hal ini disebabkan adanya segelintir elit yang semata-mata bertujuan untuk menggapai kekuasaan tanpa melihat faktor yang lainnya. Arogansi kekuasaan dibungkus dengan wacana keinginan untuk pelayanan birokrasi yang efisien demi terjadinya pemekaran wilayah. Akibatnya aroma politik semakin kental mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemekaran wilayah.

Topografi wilayah. Hal ini menjadi sangat penting karena banyak daerah yang telah dimekarkan mengalami konflik berkepanjangan ini yang

menyebabkan topografi wilayah yang tidak jelas (penunjukan suatu daerah).<sup>73</sup>

Pemerintah bisa mengambil alih pemekaran desa mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota atau kecamatan hingga desa diduga mempunyai andil yang cukup berarti terhadap daerah yang memiliki potensi konflik besar bagi daerah. Selain itu, implikasi dari pemekaran wilayah adalah lahirnya konflik-konflik baru pada tingkat lokal. Potensi konflik akan terjadi jika aspirasi pemekaran wilayah tidak diakomodir dan dikelola dengan baik. Tidak jarang pemekaran wilayah selalu dipahami karena adanya kesenjangan kesejahteraan dan perebutan kekuasaan.<sup>74</sup>

Adapun mekanisme pembentukan desa atas prakarsa pemerintah kabupaten/kota yaitu :

1. Rencana pemekaran Desa dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
2. Hasil kesepakatan musyawarah Desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa.
3. Hasil kesepakatan musyawarah Desa disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota.
4. Bupati/walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
5. Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

---

<sup>73</sup> Slamet Riadi, *Analisis Pemekaran...*h. 207-208

<sup>74</sup> Slamet Riadi, *Analisis Pemekaran...*h. 203-204

- a. unsur pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. camat atau sebutan lain; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
6. Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Hasil tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
  8. Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pembentukan Desa persiapan.<sup>75</sup>

Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan. Ketentuan pembuatan peraturan daerah tentang pembentukan desa baru serta kewenangan Pejabat kepala desa di atur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang berbunyi :

<sup>76</sup>Pasal 12

---

<sup>75</sup> Lendeng Syahrani, *Peran Kepala Desa Induk...*h.18

- (1) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada gubernur.
- (2) Berdasarkan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
- (3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi bupati/walikota untuk mengangkat penjabat kepala Desa persiapan.
- (5) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui kepala Desa induknya.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa

#### Pasal 13

- (1) Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada:
  - a. kepala Desa induk; dan
  - b. bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

---

<sup>76</sup> Pasal 12-15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, bupati/walikota menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (6) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah menerima rancangan peraturan daerah.
- (3) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (4) Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur.
- (5) Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (6) Dalam hal bupati/walikota tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 15

- (1) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Dari berbagai macam aturan tentang pembentukan desa persiapan atas prakarsa pemerintah kabuapen/kota tidak terlihat begitu jelas peran dari kepala desa induk. Meskipun ada klausul yang mewajibkan bagi pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya dan dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa, Frase “ pertimbangan” pada klausul tersebut, dapat dimaknai sebagai suatu pilihan saja bagi pemerintah daerah dalam membentuk desa baru. Apabila masukan-masukan yang diberikan oleh perangkat desa tidak sejalan dengan keinginan dari pemerintah daerah untuk membentuk desa baru, maka masukan tersebut bisa saja diabaikan. Hal ini karena masukan tersebut hanya bersifat pertimbangan dan bukannya persetujuan.<sup>77</sup>

**c. Peran dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemekaran Desa Air Sebayur**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwasanya ada beberapa peranan dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kami dari dinas PMD untuk pemekaran mulai dari desa, kecamatan baik daerah untuk sementara motarium yaitu penyetopan sementara. Apabila aspirasi masyarakat itu tinggi kami tetap mendukung apabila sejalan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku tentang pemekaran desa. Jelas yang pertama, luas wilayahnya, jumlah

---

<sup>77</sup> Lendeng Syahrani, *Peran Kepala Desa Induk...*h. 21

penduduknya, jumlah kepala keluarga dan jiwanya sesuai aturan untuk wilayah sumatera 4000 jiwa 800 kepala keluarga. Untuk Limas Jaya apabila digabung sudah mencukupi untuk persyaratan administrasi. Untuk lahan lembah duri dan simpang batu jelas ada infak dari sandabi sudah disertifikatkan untuk legalitasnya sudah kuat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa siap melayani dengan baik apabila ada niat masyarakat untuk pemekaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Desa Air Sebayur ini memiliki kawasan yang sangat luas sebelumnya dapat limpahan dari desa Urai. Sekarang desa Air Sebayur sudah memiliki peta digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah dan Kodam II sriwijaya. Untuk ekonomi memang sudah bagus dikarenakan penghasilan masyarakat dari kebun sawit, karet, jengkol, kariyawan diperusahaan/PT dan banyak lagi usaha-usaha lainnya.<sup>78</sup>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa siap membantu dari segala hal yang berkaitan dengan pemekaran desa apabila ada etiked baik dari masyarakat untuk pemekaran. Syarat-syarat yang harus dipenuhi telah terpenuhi maka dinas pemberdayaan msyarakat dan desa mengharapkan keaktifan kepala desa, kepala dusun dan perangkat desa aktif untuk mempersiapkan untuk pemekaran. Baik berupa data administrasi seperti jumlah penduduk perkepala keluarga dan jiwa, luas wilayah, sarana dan prasarana, tempat calon ibukota desa. Sedangkan untuk Desa Air Sebayur telah memenuhi syarat unuk wilayah, jumlah kk dan jiwa, sarana dan prasana, serta beberapa administrasi lainnya. Tinggal keaktifan masyarakat dalam masa percepatan pemekaran dengan melakukan musyawah terhadap kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melanjutkan hasil musyawah ke Bupati dalam bentuk berita acara.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Alamsyah Kabid. Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 21 Desember 2020

<sup>79</sup>Serta Peranan/Tugas Pokok Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, pembinaan kelembagaan dan kerjasama desa, pembinaan usaha ekonomi masyarakat desa, dan pembinaan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
  - d. pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
  - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan,

---

<sup>79</sup> Pasal 5 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Eselon Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A Pasal

- kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
  - h. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
  - i. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
  - j. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
  - k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
  - m. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **d. Upaya Pemerintah Desa dalam Pemekaran Desa**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Perangkat Desa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Kalau persyaratan sudah memenuhi untuk pemekaran tinggal dari pemerintah desa melepaskan beberapa bagian desa untuk dimekarkan.

Sedangkan hambatan yang terjadi adalah kurang koordinasi kepala dusun kepada kepala desa untuk mendiskusikan masalah pemekaran desa. Apabila kepala desa, BPD serta kepala dusun bermusyawarah dan hasil musyawarah itu diberikan kepada bupati. Maka akan mempercepat proses pembentukan pemekaran desa Air Sebayur. Peran Kepala desa dalam pemekaran adalah merumuskan pemekaran desa dengan BPD untuk mendapatkan hasil dari musyawarah. Daerah – daerah mana saja yang akan di mekarkan dan sudah sesuai UU No. 6 Tahun 2014 apa belum. Dan hasil musyawarah itulah yang akan menjadi hasil yang akan diberikan ke pemerintah daerah. Untuk dievaluasi layak apa belum untuk dilakukan pemekaran desa baru diluar desa yang ada.<sup>80</sup>

Maka BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.

Kepala Desa sebagai pemimpin harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin didesanya. Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka menyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Haryono Kepala Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 22 Desember 2020

terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan Kepala Desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa.

Keberhasilan kepala desa di dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat pada akhirnya nanti akan memberikan tingkat keberhasilan pada tingkat pemerintahan dan tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Sebagai tokoh di lingkungannya, maka seorang kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat- semangat pembangunan. Pelayanan yang baik mengandung unsur pengertian bahwa pelayanan lebih menitik beratkan pada kualitas yang bermutu bagi masyarakat dan di dalamnya mengandung keseimbangan antara pelayanan dengan kebutuhan. Artinya bahwa pelayanan yang di berikan hendaknya bukan merupakan pelayanan yang bersifat administrasi semata, tetapi juga memberikan pelayanan dalam arti luas, seperti pemberdayaan kepada masyarakat, membantu masyarakat di dalam mengelola lingkungan, dan membangun serta mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di desanya guna pelaksanaan pembangunan di desa.<sup>81</sup>

#### **B. Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek *Siyasah Syar'iyah***

Bahwasanya pemekaran desa menurut *siyasah syar'iyah* sesuatu yang baik dilaksanakan apabila tujuan dari pemekaran tersebut untuk mengatur

---

<sup>81</sup> Lendeng Syahrani, *Peran Kepala Desa Induk Dalam...*h. 9

kepentingan dan memelihara kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan demi menjamin terciptanya kebaikan. Apabila persyaratan telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Walaupun urgensi tidak terdapat dalil yang khusus untuk mengatur hal tersebut. Pemekaran tetap dapat dilakukan apabila masyarakat melakukan pengajuan pemekaran desa kepada perangkat desa. Selanjutnya desa akan memproses pengajuan pemekaran tersebut kepada pemerintah daerah dalam hal ini bupati dalam bentuk berita acara. Berarti disini segala hal yang menimbulkan kemaslahatan buat umat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist maka itu boleh dilakukan.

Sebagaimana penjelasan dari Abdul Waahab Khallaf *Siyasah Syar'iyah* adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>82</sup>

Urgensi kepentingan yang harus dilaksanakan maka yang memiliki hak atas pemekaran desa tersebut adalah pemerintah. Pemerintahlah yang memiliki wewenang dengan kebijakan-kebijakan yang dimilikinya. Kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

---

<sup>82</sup> Abdul Waahab Khallaf, *Ilmu Ushul*...h. 15

Maka pemimpin memiliki kewajiban dan wewenang untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan menunaikan amanat dan menegakkan hukum dengan adil. Sedangkan kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa 58-59

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝  
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ( Q.S. An-Nisaa: 58-59 )

Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Allah Swt mengabarkan, bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Di dalam hadist al-Hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

Artinya : “ Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu.” ( HR. Ahmad dan Ahlus Sunan).

Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah Swt terhadap pada hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Swt untuk ditunaikan. Barangsiapa yang tidak melakukannya didunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya dihari kiamat, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits shahih bahwasanya Rasulullah Saw bersabda :

Artinya : “Sungguh, kamu akan tunaikan hak kepada ahlinya, hingga akan diqishas untuk (pembalasan) seekor kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk.”

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ‘Utsman bin Thalhah di saat Rasulullah Saw

mengambil kunci Ka'bah darinya. Lalu beliau masuk ke dalam Baitullah pada Fathu Makkah. Di saat beliau keluar, beliau membaca ayat ini,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya., lalu beliau memanggil Utsman dan menyerahkan kunci itu kembali. Di antara yang masyhur dalam masalah ini adalah bahwa ayat ini baik turun berkenaan dengan peristiwa tersebut atau tidak, yang pasti hukumnya tetap berlaku umum. Untuk itu, Ibnu ‘Abbas dan Muhammad bin al-Hanafiyah berkata: “ Hukumnya untuk orang yang baik dan yang zhalim. Yaitu perintah untuk setiap orang.”

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“ Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil.” Adalah perintah dari-Nya untuk menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Untuk itu Muhammad bin Ka’ab,Zaid bin Aslam dan Syahr bin Hausyab berkata: “ Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para umara, yaitu para pemutus hukum diantara manusia.”

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Artinya, Allah perintahkan kalian menunaikan amanah, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil dan hal lainnya, yang mencakup perintah-perintah dan syari’at-syari’at-Nya yang sempurna, agung dan lengkap. Kemudian firman-Nya.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.” Yaitu, mendengar seluruh perkataan kalian dan melihat seluruh perbuatan kalian. Sebagaimana Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir, ia berkata : Aku melihat Rasulullah Saw membaca ayat ini, “ Maha mendengar lagi Maha Melihat.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ( Q.S. An-Nisaa: 59 )

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sadaqah ibnul Fadl, telah menceritakan kepada kami Hajaj ibnu Muhammad Al-A’war, dari Ibnu Juraij, dari Ya’la ibnu Muslim, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: taatilah Allah dan taatilah Rasul- (Nya), dan ulil amri di antara kalian. (An-Nisa: 59) Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Huzafah ibnu Qais

ibnu Addi ketika ia diutus oleh Rasulullah Saw untuk memimpin suatu pasukan khusus.

Hal yang sama diketengahkan oleh jamaah lainnya, kecuali Imam Ibnu Majah, melalui hadis Hajaj ibnu Muhammad Al-A'war. Imam Turmuzi mengatakan hadis ini hasan garib, kami tidak mengenalnya kecuali melalui hadis Ibnu Juraij.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Sa'd ibnu Ubaidah, dari Abu Abdur Rahman As-Sulami, dari Ali yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw mengirimkan suatu pasukan khusus, dan mengangkat menjadi panglimanya seorang lelaki dari kalangan Ansar. Manakala mereka berangkat, maka si lelaki Ansar tersebut menjumpai sesuatu pada diri mereka. Maka ia berkata kepada mereka, "Bukankah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kalian untuk taat kepadaku?" Mereka menjawab, "Memang benar." Lelaki Ansar itu berkata, "Kumpulkanlah kayu bakar buatku." Setelah itu si lelaki Ansar tersebut meminta api, lalu kayu itu dibakar. Selanjutnya lelaki Ansar berkata, "Aku bermaksud agar kalian benar-benar memasuki api itu." Lalu ada seorang pemuda dari kalangan mereka berkata, "Sesungguhnya jalan keluar bagi kalian dari api ini hanyalah kepada Rasulullah. Karena itu, kalian jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah Saw memerintahkan kepada kalian agar memasuki api itu, maka masukilah." Kemudian mereka kembali menghadap Rasulullah Saw dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Rasulullah Saw bersabda kepada mereka: Seandainya kalian masuk ke dalam

api itu, niscaya kalian tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Sebenarnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan.

Imam Bukhari dan Imam Muslim menyetengahkannya di dalam kitab Sahihain melalui hadis Al-A'masy dengan lafaz yang sama. Imam Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, dari Rasulullah Saw yang telah bersabda: Tunduk dan patuh diperbolehkan bagi seorang muslim dalam semua hal yang disukainya dan yang dibencinya, selagi ia tidak diperintahkan untuk maksiat. Apabila diperintahkan untuk maksiat, maka tidak boleh tunduk dan tidak boleh patuh.<sup>83</sup>

Dijelaskan juga dalam Kaidah Qowaid Fiqhiyah : Musayarah bi mashalih an-nas. Prinsip ini berarti bahwa penetapan suatu hukum haruslah sejalan dengan kemaslahatan manusia, baik individu maupun sosial. Dengan ungkapan lain, penetapan hukum tidak pernah meninggalkan unsur masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Sebagai penjabaran dari prinsip ini, paling tidak ada tiga kriteria penetapan hukum: Pertama, hukum yang ditetapkan itu benar-benar untuk kemaslahatan manusia dan mereka memang membutuhkan aturan hukum itu, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan. Kedua, hukum itu ditetapkan oleh pihak berwenang atau memiliki otoritas, sehingga dapat mengikat masyarakat. Dalam kaidah fiqih disebutkan, Hukum al-hakim ilzam wa yarfa' al- khilaf'. Keputusan dan aturan penguasa itu mengikat dan

---

<sup>83</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Bogor : Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004) h. 336-340

menghilangkan perbedaan pendapat. Ketiga, hukum itu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.<sup>84</sup>

Artinya: “Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” (as-Suyuthi, t.t:83)

Kaidah ini diambil dari makna ayat suci Al-Qur’an dan hadist Rasulullah Saw. Umpamanya firman Allah Swt. berikut ini:

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan ), lalu Ibrahi menunaikannya. Allah berfirman: “ Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.”Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.”(Q. 2 al- Baqarah:124)

Adapun hadits Rasul Allah Saw., anantara lain: Kemudian kaidah ini didukung oleh fatwa Umar Ibn al-Khaththab yang berbunyi: Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah Swt. Seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan aku mengambil sebagiannya dan apabila ada sisa aku kembalikan dan apabila aku tidak membutuhkan maka aku meninggalkannya.

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemempin diharapkan mempertimbangkan kemashlahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.<sup>85</sup>

Bahwasanya seorang pemimpin itu harus amanah atas amanah yang diberikan rakyat kepadanya. Rakyat memilih dirinya pasti rakyat percaya bahwasanya dia akan amanah atas jabatan yang ia emban. Maka seorang

---

<sup>84</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang : Noerfikri, 2019), h. 33

<sup>85</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah...h. 109*

pemimpin harus memutuskan hukum berdasarkan kemaslahatan umat. Untuk kebaikan masyarakat secara luas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepentingan pemekaran desa bagi masyarakat ialah untuk mempercepat proses pelayanan dari bentuk administrasi publik dan bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa. Pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat adalah seperti dimudahkan dalam urusan administrasi, Izin Usaha, dan Izin Mendirikan Bangunan. Dengan Alokasi Dana Desa ini masyarakat mengharapkan terbentuk sarana dan prasana yang maksimal didesa Air Sebayur serta akan terjadi perkembangan yang signifikan di sektor infrastruktur. Peran Pemerintah daerah dalam proses pemekaran desa adalah menerima hasil evaluasi dari BPD dan kepala desa atas rapat yang dilakukannya yang dapat menghasilkan kesepakatan pembentukan desa baru diluar desa yang ada dalam bentuk berita Acara. Maka dari berita Acara itulah pemerintah mempertimbangkan apakah desa itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Maka pemerintah membuat tim untuk menindaklanjuti pemekaran desa tersebut. Mempersiapkan anggaran sekaligus membuat peraturan daerah tentang pemekaran desa Air Sebayur ini. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran penting. Membantu masyarakat apabila ada etiked kuat untuk pemekaran desa dalam rangkap mengoptimalkan segala pelayanan yang ada desa tersebut. Sesuai dengan tugas pokok fungsi dinas pemberdayaan masyarakat dan

desa perusumusan dalam bidang penataan desa. Peran Kepala Desa dalam Upaya Pemekaran Desa Kepala desa adalah seorang pemimpin yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu, kepala desa harus bijaksana dalam melihat keadaan masyarakatnya dan adil kepada seluruh rakyatnya. Untuk melakukan pemekaran desa maka kepala desa dengan BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) yang merembukkan hasil musyawarah dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepala daerah/Bupati.

2. Menurut siyasah syar'iyah adalah urgensi pemekaran desa air sebayur adalah apabila tujuan pemekaran tersebut untuk kemaslahatan umat dan kebaikan bersama. Persyaratan memenuhi dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist serta tidak ada dalil yang khusus dalam megaturnya boleh dilakukan. Seorang pemimpin itu harus amanah atas jabatan yang ia emban. Harus bisa menetapkan hukum untuk hal yang bersifat kemaslahatan bagi semua orang. Dalam pemekaran desa Air Sebayur ini tidak ada dalil Al –Qur'an dan Hadist yang terperinci dalam penerapan pemekaran desa. Apabila tujuan pemekaran tersebut untuk kemaslahatan umat dan terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang pemekaran, maka boleh dilakukan segera. Hasil dari pemekaran tersebut membawa dampak yang bagus buat masyarakat dalam segala aspek yang terhimpun dalam kepentingannya.

## **B. Saran**

Berangkat dari pembahasan skripsi ini penyusun menyarankan beberapa hal :

1. Untuk mempercepat proses pemekaran desa maka kepala dusun, kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bekerjasama dalam proses pemekaran desa tersebut. Maka hasil dari musyawarah tersebutlah harus disampaikan kepada bupati agar bisa ditindaklanjuti.
2. Kepala desa, kepala dusun, dan tokoh adat desa/dusun harus sering memberitahu kepala pemerintah daerah perihal pemekaran desa ini agar pemerintah daerah bisa mempersiapkan untuk persiapan pemekaran desa tersebut.
3. Adanya peran masyarakat desa dalam membantu percepatan pemekaran desa dengan cara mengadakan pertemuan dengan kepala desa hingga terbentuknya berita acara
4. Semoga perangkat desa dan pemerintah ada sedikit merujuk kedalam hukum islam tentang hal-hal yang bersifatnya untuk kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- al-Mawardi. Imam, *Ahkam Sulthaniyah*, Jakarta : Qisthi Press, 2020
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Ishaq. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Bogor : Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004
- Arrazy. Fakhruddin, *Mafâtilulghaib*, (Maktabah Syamilah), juz v, h. 466 dan Ibrahim bin Umar al Biqâ'i, *Nadhmu al durar fi tanasub al ayât wa al suwar*, (Maktabah Syamilah), juz II
- Ashshofa. Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, *Kecamatan Pinang Raya Dalam Angka 2018*. Argamakmur: ©BPS Kabupaten Bengkulu Utara, 2018
- Budiono. Bambang, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Renika, 2000
- Bungin. M. Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Chalik, Abdul dan Muttaqim Habibullah. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, Yogyakarta: Interpena, 2015
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media, 2011
- Ibrahim, Duski, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang : Noerfikri, 2019
- Irwansyah, *Penelitian Hukum. Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020
- Khalaf, Abdul Wahhab. *‘Ilm usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- ..... *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta :PT.Rineka Cipta,1993
- Manzhur. Ibn, *Lisan al- ‘Arab Jilid 6*, Bierut : Dar al-Shadir, 1986

- Marzuki. Piter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Timur: Kencana, 2005
- Moenir. H.A.S., *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2008
- Muarif . Untung, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Yogyakarta: Mandala, 2000
- Nurcholis. Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Solekhan.Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014
- Sukriono. Didik, *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Malang, Jawa Timur :Intrans Institute, Edisi No. 9 / 2014.
- Suryabrata. Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Syafi'i. Muhammmad bin Idris Asy, *Ar Risâlah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, Beirut: Dar el Fikr, tt
- Syafi'ie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Pertja, 1999
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005
- Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993
- Taj. Abdurrahman, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: mathba'ah Dar al- Ta'lif,1993
- Tjiptono. Fandy, *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003
- Widjaja. HAW, “ *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli,bulat dan Utuh*, Bandung:Raja Grafindo Persada, 2014

## **B. Undang-Undang**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*

Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 *Tentang Desa*. (Bandung: Citra Umbara, 2018)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016 *Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Eselon Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A Pasal*

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2019 *Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya*

### **C. Jurnal, Artikel, Skripsi, Internet**

Hasil wawancara dengan Bapak Alamsyah Kabid. Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 21 Desember 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Haryono Kepala Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 22 Desember 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Sudarman S Kasi. Pemerintah Desa Pemerintah Daerah pada tanggal 21 Desember 2020

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 11 Januari 2021

<https://bengkuluutarakab.bps.go.id/statictable/2020/03/24/84/jumlah-penduduk-kabupaten-bengkulu-utara-berdasarkan-jenis-kelamin-2019.html>. Diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 22:41 WIB

<https://bengkuluutarakab.go.id/kondisi-geografis/> Diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 22:34 WIB

<https://bengkuluutarakab.go.id/sejarah/>. Diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 22:14 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Air\\_Sebayur,\\_Ketahun,\\_Bengkulu\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Air_Sebayur,_Ketahun,_Bengkulu_Utara). Diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 23:36 WIB

<https://pelayananpublik.id/2019/09/07/urgensi-pengertian-hingga-contohnya>. Diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 05:58

<https://kud.co.id/apa-itu-koperasi-unit-desa-kud/> .Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 20:47 WIB

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2021 Pukul 22:04 WIB

Kartini. Fajar, *Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar : 2016.

Nurmandi, Achmad, *Otonomi Desa di Indonesia: Otonomi Asli atau Tidak Lagi*, [www.lppm.uns.ac.id](http://www.lppm.uns.ac.id), diakses, 21 November 2020, 09:11 WIB.

Riadi. Slamet, *Analisis Pemekaran Wilayah dan Potensi Konflik di Kabupaten Donggala*, ( Palu: Academica, Vol.1 No.2, 2009)

Syahrani. Lendeng, *Peran Kepala Desa Induk Dalam Proses Pembentukan Desa Persiapan (Studi Terhadap PP 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 47 Tahun 2015)*, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Sutan, Vol 1 No.1 ,2016.

Takwa, *Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima*, Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram : 2019